

**PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI REDISTRIBUSI TANAH  
BEKAS HAK GUNA USAHA PT. SOSRO BAHU DI KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:  
**NUR DWI LIDIANA**  
NIM. 1720123057

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTASHUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**

**UNTUK**

**KEDAJAAN**

**BANGSA**

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI REDISTRIBUSI TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT. SOSRO BAHU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Nur Dwi Lidiana, BP 1720123057, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas. 161 Halaman. Tahun 2021**

**Pembimbing Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum dan Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

Reforma agraria atau *land reform* merupakan suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada *input* pertanian, pasar, serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya. Dasar hukum dari pelaksanaan Reforma Agraria adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Redistribusi tanah yang merupakan bagian dari Penataan Aset. Tanah yang didistribusikan dalam penelitian ini adalah tanah bekas HGU PT.Sosro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, untuk sertipikat hasil redistribusi tanah banyak dari masyarakat yang melakukan balik nama melalui PPAT meskipun itu telah dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menyebabkan tujuan dari redsitribusi tanah ini tidak dapat tercapai. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota. (2) Bagaimana pendaftaran tanah dalam pelaksanaan redistribusi tora di Kabupaten Lima Puluh Kota Bagaimana upaya pencegahan peralihan hak atas tanah redistribusi sebelum waktunya. (3) Bagaimana upaya pencegahan peralihan hak atas tanah redistribusi sebelum waktunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni data primer yang berupa wawancara dan observasi di lapangan sedangkan data sekunder berupa studi dokumen. Untuk analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2020 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan reforma agraria dan redistribusi tanah; (2) Proses pendaftaran tanah redistribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan di input melalui aplikasi KKP-Redistribusi Tanah; (3)Upaya pencegahan yang peralihan hak yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan adanya *acces reform* atau yang lebih dikenal dengan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Tanah Negara Bekas HGU, dan Pendaftaran Tanah.

### **THE IMPLEMENTATION OF LAND REFORM THROUGH THE CULTIVATION RIGHTS REDISTRIBUTION OF EX-BUSINESS LAND PT. SOSRO BAHU IN LIMA PULUH KOTA REGENCY**

**Nur Dwi Lidiana, BP 1720123057, Notary Master Program, Law Faculty of Andalas University. 161 Pages. 2021**

**Advisor: Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum dan Dr. Anton Rosari, S.H., M.H**

**ABSTRACT**

The land reform is a huge change in an agrarian structure that brings the farmers access increasing on the land and the tenure for them that cultivates including the access on input for the agriculture, market, service and the companion needs. The legal basis for the land reform is Presidential Regulation No 86 of 2018. One of the regulation programs is land redistribution as a part of the asset arrangement. The research object is the cultivation rights of ex-business land PT. SOSRO BAHU in Lima Puluh Kota Regency where there are several problems in that implementation such as a lot of people conducts the transfer of title to the Land Titles Registrar for the land redistribution certificate even though it has been prohibited according to the applicable regulations so the aims redistribution don't be reached. There are several formulations of the problems: (1) how is the implementation of the land redistribution in Lima Puluh Kota Regency? (2). How is the land registration in the land redistribution implementation in Lima Puluh Kota Regency? (3) how are efforts to prevent a transfer of the land redistribution before the time?

This study used the empirical juridical approach while data in the study is using the primary data and secondary data. The primary data is the interview and observation in the area and the secondary data is the documents related to research. Data analysis in this study is conducted qualitatively. So, we get the conclusion are (1). The implementation of the land redistribution is conducted based on the 2020 Landreform Activity Technical Guidelines and the related regulations with the land redistribution and the land reform. (2) the registration process of the land redistribution is conducted based on the government regulations no 24 of 1997 concerned to the land registration and at input through the application of KKP-Redistribusi Tanah. (3) the prevent effort to the transfer of rights is conducted by the Indonesian nation land office where there is an access reform or called the community empowerment.

**Keywords: Implementation, The Land Redistribution, The Land Reform, The Ex-Business Land, The Registration Land**

